



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.01.0001.5.1.02.02.01.0026
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Nama Rekening : Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Jumlah Anggaran (DPA) : 18,000,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 18,000,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				7,500,000.00
2	22 Agustus 2024	00517	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	6,000,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	1,500,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	10,500,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	12,000,000.00	

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN
NIRMAN SISWAN MANGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 197306125 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN
SI NUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.01.0001.5.1.02.02.01.0026

Buku Kas No. : 00517

Tanggal : 22 - 08 - 2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGELOLA ANGGARAN



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197904252005021001

BENDAHARA PENGELUARAN

ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

Jumlah Uang Rp.

1.500.000,-

MENGETAHUI

KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN DAERAH SELAKU PPT

DODY AGRIYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 19741216 199311 1 001

Makassar, 22-08-2024

Yang Menerima,

NO. DAFTAR: 00213/505000000020000/2024

DAFTAR: BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 277/setda/188.4/TAHUN 2024 / 11 Januari 2024
 Kegiatan : 5.05.02.2.01 / Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0001 / Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 Rekening : 5.1.02.02.01.0026 / Belanja Jasa Tenaga Administrasi

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	SAPRI MALLUSEI, S.E 64.047.544.0-801.000 Rekening : 1302010000507654	Jasa Administrasi - Perjanjian/Perikatan Kerja (Kantor) / Tenaga Kontrak	1.500.000	x 1		1.500.000	36.433	85.500			1.378.067	
	JUMLAH					1.500.000	36.433	85.500			1.378.067	

TERBILANG: SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Makassar, 22-8-2024

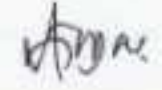
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
 NIP. 197304252005021001

KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAERAH SELAKU PPTK


DODY AGRIYANTO, S.Sos., M.Si
 NIP. 19741216 199311 1 001

BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.Km
 NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR


FIRNAWATI, SE
 NIP. 19770826 201212 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Tanggal & Waktu Penerbitan
21-08-2024 11:53:45

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing
704001174641

Tanggal Billing
21-08-2024 11:53:45

Tanggal Kematangan
28-08-2024 11:53:45

Status
Belum Dibayar

Keterangan
MR 1% Cof Tariffs Koneksi Balok/Bungla Kuda Mahayana untuk Sudut Agraria TA/2024

Detail Pembayaran Tagihan

Kode Billing
704001174641

Tanggal Billing
21-08-2024 11:53:45

Tanggal Kematangan
28-08-2024 11:53:45

Status
Belum Dibayar

Keterangan
MR 1% Cof Tariffs Koneksi Balok/Bungla Kuda Mahayana untuk Sudut Agraria TA/2024

NPWP
N/A

NPWP
N/A

Tanggal Bayar
N/A

Status / Posa Bayar
N/A

Kredit Bayar
-

Kode Billing

Badan Pemilik dan Pengembangan Daerah Kota Mlu
NPWP 003720034000

Urutan

Kabupaten KOTA MAMASSAR
Pulau AUSTUS 2024

Jumlah
Satuan

38.433.80

Total Dasar

38.433.80

(Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)

Keterangan Pembayaran Tagihan

1. Untuk Tagihan Pembayaran Tagihan (NPWP) akan dibuatkan dan terdapat Area yang merupakan pembayaran ke PPN 10%
2. Pembayaran harus dapat dibayar sebelum tanggal 28-08-2024 untuk menghindari denda keterlambatan. Jika tidak dibayar, akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan.
3. Pembayaran akan diterima melalui rekening bank yang tertera pada tagihan. Pembayaran harus disertai dengan bukti transfer bank yang sah.
4. Pembayaran akan diterima melalui rekening bank yang tertera pada tagihan. Pembayaran harus disertai dengan bukti transfer bank yang sah.
5. Pembayaran akan diterima melalui rekening bank yang tertera pada tagihan. Pembayaran harus disertai dengan bukti transfer bank yang sah.
6. Tagihan akan dibuatkan dan terdapat Area yang merupakan pembayaran ke PPN 10%.
7. Pembayaran akan diterima melalui rekening bank yang tertera pada tagihan. Pembayaran harus disertai dengan bukti transfer bank yang sah.
8. Apabila Area merupakan pembayaran akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan.

BUKTI PEMBAYARAN VIA VIRTUAL ACCOUNT

Teller : Nurul ahsyia

Cabang : Kantor Kas Bataikota MKS

No Reel : 250736

Bulan Iuran : 10/2031
Nomor :
Pembayaran : 17035601000 / 240801107637
Nama : NON PNS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Perusahaan : DAERAH KOTA MAKASSAR
Nomor NPP : 17035601
Kode Divisi : 000
Jumlah Iuran : Rp.85.500,00

Status Pembayaran Anda Bisa Dilihat di email & Portal
E-Payment BPJS Ketenagakerjaan.
Struk Ini Merupakan Bukti Pembayaran Yang Sah.
Terima Kasih.

BUKTI PEMBAYARAN VIA VIRTUAL ACCOUNT

Teller : Nurul ahsyia

Cabang : Kantor Kas Bataikota MKS

No Reel : 250736

Bulan Iuran : 10/2031
Nomor :
Pembayaran : 17035601000 / 240801107637
Nama : NON PNS BADAN PENELITIAN DAN
Perusahaan : PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Nomor NPP : 17035601
Kode Divisi : 000
Jumlah Iuran : Rp.85.500,00

Status Pembayaran Anda Bisa Dilihat di email & Portal
E-Payment BPJS Ketenagakerjaan.
Struk Ini Merupakan Bukti Pembayaran Yang Sah.
Terima Kasih.

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

BANK SULSELBAR

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar	: 23-08-2024 16:40:19	NTB	: 000000988533
Tanggal Buku	: 26-08-2024	NTPN	: 503A37NAFD/21L6P
Kode Cabang Bank	: 146000	STAN	: 988533

DATA SETORAN :

Kode Billing	: 702408211354841		
Nama Wajib Bayar	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Mks		
Kementerian / Lembaga	: 999		
Unit Eselon	: 99		
Setoran Kerja	: 440780		
Jumlah Setoran	: 36,433	Meta Uang	: IDR
Terbilang	: Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah		

This is a computer generated message and required no signature
Informasi ini hasil cetakan computer dan tidak memerlukan tanda tangan

BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111.
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassar.go.id, Pos-el sekda@makassar.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR: 277/SETDA/188.4/TAHUN 2024 TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kelancaran Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar, dipandang perlu adanya Tenaga Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan dan Pemberian Belanja Jasa Tenaga Administrasi serta Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Non Aparatur Sipil Negara pada sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Perangkat Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Daerah atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2023);
8. Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);

9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayanan Publik yang berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 32);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota).

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor : 3475/188.4.45/Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk 1(satu) Orang Tenaga Administrasi pada Sub Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024

KEDUA : Kepada 1 (satu) Orang Non ASN Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan Belanja Jasa Administrasi serta Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Non Aparatur Sipil Negara pada sub kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

a. Belanja Jasa Tenaga Administrasi:

1.500,000,00 /Orang/Bulan

b. Belanja Iuran/ Jaminan asuransi:

1. Kesehatan : Rp141.000,00/Orang/Bulan

2. Kecelakaan Kerja: Rp3.600,00/Orang/Bulan

3. Kematian : Rp4.500,00/Orang/Bulan

- 4
- KETIGA : Pemberian Belanja Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan sebagai Penunjang pelaksanaan tugas pada Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan dan Pemberian Belanja Jasa Tenaga Administrasi serta Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi Bagi Non Aparatur Sipil Negara pada sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 akan diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 11 JANUARI 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



FIRMAN HAMID PAGARRA

Tembusan.:

1. Wali Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/20/KEP/I/2024

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON APARATUR
SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN
EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, dipandang perlu memberikan pemberian belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
18. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor

tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi Tahun Anggaran 2024;

19. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 277/SE/DA/188.4/TAHUN 2024 Tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan dan pemberian belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Memberikan jasa administrasi serta pemberian belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar pada nama-nama sebagai berikut :

No	NAMA	NIK	JABATAN
1	SAPRI MALLUSEI, SE	7371032206890003	LASKAR PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEDUA : Pemberian belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Januari 2024
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR,**



NIRWAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP

Pangkat : Pembina Tk. 1

NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada :

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.